



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1222/Pdt.G/2013/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

LAWAN

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 07 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1222/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 07 Mei 2013 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 670/04/I/1990 tertanggal 03 Januari 1990);-----
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 8 tahun, terakhir pindah di rumah milik bersama yang juga di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 10 tahun 3 bulan, telah

hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 1222/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai 3 orang anak bernama **ANAK I**, umur 23 tahun, **ANAK II**, umur 12 tahun dan **ANAK III**, umur 8 tahun, sekarang anak-anak tersebut ikut Pemohon; -----

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha maksimal untuk bekerja, Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon;-----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Mei 2008 Termohon tanpa seizin Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang telah pisah 5 tahun, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;-----
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
PRIMAIR:-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----**SUBSIDAIR**:-----
Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3328162409680036 Tanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 670/04/I/1990 Tanggal 03 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 3 anak;-----
 - Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri yang juga di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sejak bulan Mei 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi; -----

hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 1222/Pdt.G/2013/PA.Slw.



2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri yang juga di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sampai dengan sekarang sudah 5 tahun lebih tidak pernah kembali;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Pemohon berdomisili di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جازم الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 1222/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai; -----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik bersama di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal; -----
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, umur 23 tahun, ANAK II, umur 12 tahun dan ANAK III, umur 8 tahun;-----
4. Bahwa sejak bulan Mei 2008 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah kembali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang tidak pernah kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1434 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. SUBANDI WIYONO, SH. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

SUKIRNO, SH.

hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 1222/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)